



**P U T U S A N**

**NOMOR 58/PDT/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. HINDOLI**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46, Kota BNI Lt. 28. Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sahat A.M. Siahaan, S.H., LL.M., Teuku Ridzky F. Amin, S.H., LL.M., dan Rosevelt Riedel Lontoh, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro - Counsellors at Law, yang beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2017 selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Melawan:

**PT. PELAYARAN SAHABAT KAPUAS**, beralamat di Jl. Hijas II No.1 AA, Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arief Tridjoto, S.H., I.B. Made Sunantara, S.H., Budi Siswanto, S.H., Mutadi, SH dan Didit Sugiharto, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat Arief Tridjoto & I.B. Made alamat Jl. Pahlawan Nomor 5 Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

**PT. PUTRA SATRIA ABADI**, beralamat di Jl. A.Yani. Komp. Mega Mall Blok 1.3 A, Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Karmeihan Sabaroedin, S.H. dan Umar, S.H.** para Advokat yang berkantor di Jalan Pajajaran 130, Sentul City, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2017 selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 3 Oktober 2018 No.58/PDT/2018/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 4 Juni 2018.

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Agustus 2017 dibawah register Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. ALASAN DAN DASAR PEGAJUAN GUGATAN

#### A. LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memproduksi minyak sawit mentah/*crude palm oil* ("CPO");
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016, Penggugat mengadakan Perjanjian Pengangkutan CPO (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan Tergugat I. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2017. Perjanjian ini sebagai induk dari beberapa pengangkutan CPO antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa kemudian, secara khusus terkait dengan CPO yang menjadi objek wanprestasi Tergugat I, Penggugat dan Tergugat I mengadakan perjanjian pengangkutan CPO sebanyak **1.500,660 MT (seribu lima ratus koma enam enam kosong Metrik Ton)** dari lokasi **Dermaga Khusus Jambi, Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat** ke **Pelabuhan Khusus Penggugat di Mukut, Pulau Rimau, Sumatera Selatan**, untuk diangkut dengan **Kapal Tongkang Catrine 01** yang ditarik/ditunda dengan **Kapal Tunda Mitra Jaya XX**. Adapun pengangkutan ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fixture Note No. 012/FN/SK-HDL/CPO/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016, yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I (selanjutnya disebut "**Fixture Note No. 012**");
- b) Bill of Lading (Konosemen) No. 98/LSM-SKM/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 untuk pengangkutan CPO sejumlah 1.500,660 MT; dan
- c) In/Outward Manifest tertanggal 19 Agustus 2016;
4. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat II juga mengadakan perjanjian pengangkutan untuk CPO sebanyak **4.000,833 MT (empat ribu koma delapan tiga tiga Metrik Ton)**, dari lokasi **Sungai Lilin, Sumatera Selatan** ke **Dumai, Riau**, untuk diangkut dengan **Kapal SPOB Putra Satria**. Adapun di lokasi tujuan di Dumai, Riau, muatan CPO tersebut akan dipindahkan / diadakan alih muat (*transshipment*) dari **Kapal SPOB Putra Satria** ke atas **Kapal Tanker (Motor Tanker) Nord Valiant**. Perjanjian pengangkutan antara Penggugat dan Tergugat II dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a) Fixture Note No. 020/FN/PSA/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016 (selanjutnya disebut "**Fixture Note No. 020**");
  - b) Bill of Lading (Konosemen) No. 003/BCA-PLG/VIII/2016 tertanggal 28 Agustus 2016 untuk pengangkutan CPO sejumlah 4.000,833 MT; dan
  - c) In/Outward Manifest tertanggal 28 Agustus 2016;
5. Bahwa adapun muatan CPO yang akan diangkut oleh Tergugat II sebanyak 4.000,833 MT tersebut, terdiri dari muatan CPO sebanyak 1.500,660 MT yang diangkut oleh Tergugat I dan muatan CPO sebanyak **2.500,173 MT (dua ribu lima ratus koma satu tujuh tiga Metrik Ton)** yang diangkut sendiri oleh Tergugat II, berdasarkan Bill of Lading (Konosemen) No. 002A/BCA-PLG/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 untuk pengangkutan CPO sejumlah 2.500,173 MT;
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016, muatan CPO yang diangkut oleh Tergugat I telah dimuat ke atas Kapal SPOB Putra Satria, dan kemudian Kapal SPOB Putra Satria berlayar ke perairan Dumai, dimana direncanakan Kapal SPOB Putra Satria akan melakukan alih muat (*transshipment*) muatan sebanyak 4.000,833 MT tersebut (selanjutnya disebut "**Kargo CPO**") ke Kapal Tanker Nord Valiant;

---


Hal 3 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk membuat terang dan jelas proses pengangkutan Kargo CPO Penggugat yang diangkut oleh Tergugat I dan Tergugat II, dapat dilihat bagan proses pengangkutan sebagai berikut :



Keterangan

1. Muatan CPO sebanyak 1.500,660 MT dimuat ke Kapal Tongkang Catrine 01.
2. Muatan CPO sebanyak 2.500,173 MT dimuat ke Kapal SPOB Putra Satria.
3. Kapal Tongkang Catrine 01 berlayar ke Sungai Lilin Sumatera Selatan untuk memindahkan muatan CPO sebanyak 1.550,660 MT ke Kapal SPOB Putra Satria.
4. Muatan CPO sebanyak 1,550.660 MT dialihkan dari Kapal Tongkang Catrine 01 ke Kapal SPOB Putra Satria.
5. Kapal SPOB Putra Satria dengan muatan CPO sebanyak 4.000,333 MT berlayar dari Sungai Lilin Sumatera Selatan ke Dumai, Riau.
6. Muatan CPO sebanyak 4.000,333 MT dialihkan dari Kapal SPOB Putra Satria ke Kapal Tanker Nord Valiant

8. Bahwa pada tanggal 1 September 2016, Kapal Tanker Nord Valiant, kapal yang akan menerima alih muat (*transshipment*) Kargo, tiba di perairan Dumai. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2016 Kargo CPO dari SPOB Putra Satria sebanyak 4.000,833 MT dipindahkan ke Kapal Tanker Nord Valiant menggunakan metode *Ship To Ship Transfer*;
9. Bahwa pada tanggal 3 September 2016, setelah selesainya proses pemindahan Kargo CPO dari SPOB Putra Satria ke tangki nomor 4S dari Kapal Tanker Nord Valiant i, diketahui bahwa terdapat material atau partikel asing yang ditemukan terapung di permukaan Kargo CPO di dalam tangki berupa potongan karet dan plastik. Material atau partikel asing tersebut belakangan diketahui merupakan potongan dari sandal jepit karet dan gelas plastik air mineral bermerek "Alpine";
- Bahwa dengan ditemukannya barang-barang atau material yang seharusnya atau sepatutnya tidak berada di Kapal Tanker Nord Valiant,



Nakoda Kapal Tanker Nord Valiant mengirimkan beberapa *Letter of Protest* tertanggal 3 September 2016 melalui surat elektronik (e-mail) kepada Penyewa Kapal, Pengirim Muatan, dan Instalasi Darat (*Shore Instalation*) karena dengan ditemukannya material asing dalam tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant, akan menimbulkan kerusakan pada pompa dan dapat menimbulkan keterlambatan pada saat proses pembongkaran muatan dari Kapal Tanker Nord Valiant. Untuk menghindari keraguan, kami kutip *Letter of Protest* dari Kapten Kapal Tanker Nord Valiant sebagai berikut:

*"To: Charterers/Shippers/Shore Instalation*

*Dear Sirs,*

*I hereby do lodge protest because right after completion of loading CPO SG from barge 'Putra Satria' into my cargo tank no. 4S via load over top, we found a lot of suspended particles on the cargo surface. The crew took samples of these particles and it was found out that they were various kinds of rubber pieces and hard plastics of various size.*

*These hard plastic and rubber pieces can potentially cause damage to cargo pump impeller and even cause a big delay to the vessel during discharging...."*

10. Bahwa **sebelum Kargo CPO dimuat** ke atas Kapal Tongkang Catrine 01 dan Kapal SPOB Putra Satria, terhadap Kapal Tongkang Catrine 01 dan Kapal SPOB Putra Satria telah diadakan survey kelaikan, dengan hasil sebagai berikut:
  - a) Sesuai Certificate of Inspection (Sertifikat Inspeksi) No. 05444/AOEB AJ tanggal 26 Agustus 2016, keadaan tangki Kapal Tongkang Catrine 01 yang akan digunakan untuk mengangkut Kargo dalam keadaan bersih, kering, kedap, dan siap menerima muatan;
  - b) Sesuai Certificate of Tightness and Cleanliness of Ship's Tank, Pumps and Pipelines with Statement of Last Three Cargoes (Sertifikat Kekedapan dan Kebersihan Tangki, Pompa dan Jalur Pipa Kapal beserta Pernyataan Tiga Kargo Terakhir) No. 0039/SIS/CERT/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2016, keadaan tangki, pompa dan jalur pipa kapal SPOB Putra Satria dalam keadaan bersih, kedap, dan dapat menerima dan mengangkut muatan;
11. Bahwa selain itu, sebelum menerima alih muatan (transshipment) dari Kapal SPOB Putra Satria, terhadap Kapal Tanker Nord Valiant juga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan survey dan inspeksi. Sesuai Cleanliness Certificate (Sertifikat Kebersihan) tanggal 1 September 2016, seluruh tangki, pipa, dan pompa yang terdapat pada Kapal Tanker Nord Valiant berada dalam keadaan bersih, kosong, dikuras sebagaimana mestinya dan oleh karenanya dapat memuat Kargo;

12. Bahwa dengan demikian, sehubungan dengan fakta-fakta yang diuraikan pada Butir 11 dan Butir 12 di atas, dapat secara sederhana disimpulkan bahwa **kontaminasi Kargo CPO dengan masuknya material asing, terjadi selama Kargo CPO berada dalam pengangkutan oleh Para Tergugat, dan dibawah penguasaan serta pengawasan Para Tergugat, yakni setelah Kargo CPO diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, dan sebelum diterimanya Kargo CPO di tempat tujuan (yaitu di atas Kapal Tanker MT Nord Valiant);**
13. Bahwa lebih lanjut, **Para Tergugat, selaku pengangkut dari Kargo CPO, memiliki kewajiban dan tanggung jawab** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, **untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut, dan menyerahkan barang tersebut di tempat tujuan, dalam kondisi baik, sebagaimana diperjanjikan**, yang akan diuraikan lebih lanjut pada Bagian II Gugatan *a quo* di bawah ini;
14. Bahwa dengan ditemukannya material asing yang seharusnya tidak berada dalam tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant, jelas telah membuat Kargo CPO menjadi terkontaminasi dan rusak, serta dengan demikian telah membawa kerugian tidak hanya kepada Penggugat sebagai pemilik Kargo CPO akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian terhadap Kapal Tanker Nord Valiant, yang selanjutnya akan diuraikan secara rinci pada Bagian III Gugatan *a quo* di bawah ini;
15. Bahwa setelah ditemukannya material asing yang berada di tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant, Penggugat melakukan serangkaian survey yang dilakukan oleh surveyor independen dari Cunningham Lindsay ("**Surveyor**") sebagaimana dinyatakan dalam survey report, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Report of Survey – summary of findings - Addendum No. 783011-1/1608059 tanggal 20 Februari 2017 / 8 Maret 2017 ("**Survey Report 20 Februari 17**") yang berkesimpulan bahwa kotoran (material asing yang diobservasi oleh surveyor berasal dari SPOB Putra Satria sementara Kapal Tanker Nord Valiant telah dinyatakan bersih dan



siap untuk pemuatan untuk pengiriman CPO. Selain itu, pengiriman ini adalah pelayaran perdananya Kapal Tanker Nord Valiant dan oleh karena itu Kargo CPO tersebut adalah muatan yang pertama kali diangkut oleh Kapal Tanker Nord Valiant (lihat bagian "Cause of the Damage/Penyebab Kerusakan" pada Laporan Survey 20 Februari 2017);

- b. Final Report of Survey No. 541046201000/MAR/EV/nt tanggal 18 April 2017 ("**Survey Report 18 April 2017**") yang merupakan hasil pemeriksaan/survey yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017 di fasilitas milik Penggugat yang bertempat di Jl. Raya Palembang – Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin, Jambi. Survey ini bertujuan untuk mengetahui penyebab atau asal muasal dari material asing yang seharusnya tidak berada dalam Kargo. Selama pelaksanaan survey, hadir juga surveyor asuransi *Protection and Indemnity* ("**P&I**") yang ditunjuk untuk kepentingan Tergugat II. Sebagaimana tercantum pada bagian "Conclusion/Kesimpulan" dari Survey Report 18 April 2017, hasil pemeriksaan/survey menyatakan bahwa fasilitas milik Penggugat dikelola dengan baik dan proses pemindahan dari fasilitas Penggugat ke kapal telah melalui *close loop system* (sistem tertutup), **dengan demikian sangat tidak mungkin material asing dapat masuk ke dalam sistem selama proses pemuatan.**

Selain itu, Survey Report 18 April 2017 juga menyatakan bahwa material asing yang ditemukan dalam Kargo CPO yang dimuat di Kapal SPOB Putra Satria adalah berupa gelas air mineral bermerek "ALPINE", yang diproduksi di Surabaya, merupakan produk lokal di Surabaya, dan biasanya dijual di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, material asing berupa gelas air mineral bermerek "ALPINE" tersebut hanya dapat dibawa ke atas Kapal SPOB Putra Satria saat Kapal SPOB Putra Satria berlabuh di Surabaya pada saat pengisian bahan bakar (*bunkering*), perbaikan (*docking*), dan aktifitas lain yang berkenaan dengan operasional kapal.

Untuk menghindari keraguan, kami kutip bagian "Conclusion/Kesimpulan" pada Survey Report 18 April 2017 yang menyatakan sebagai berikut:



*"We noted that the jetty and its shore tank is a private area, only authorized personnel can access to PT. Hindoli facilities. There are security posts at the main gate and the jetty to monitor the personnel attending during loading activities.*

*The transfer process at PT. Hindoli from the shore tanks to the jetty and the vessels/ barge is a close loop system and based on our observations we consider that it is very unlikely that any foreign materials could enter the system during the loading process.*

**We consider that the PT. Hindoli facilities are well managed and maintained to a good standard.**

*We have requested copies of the Standard Operation Procedure (SOP) for the loading of CPO onto barges together with the piping diagram but up to issue of this report, these documents have not been provided.*

*As mentioned above, **the foreign material found included mineral water cup 220ml with brand "ALPINE" which is produced in Surabaya, East Java. We understand that mineral water "ALPINE" is a local brand in Surabaya and usually sold in East Java area. It therefore seems possible that the cup main have been taken on board the SPOB "PUTRA SATRIA" whilst berthed on Surabaya for bunkering, docking or activities relating to the vessel's operation.***

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Terjemahannya sebagai berikut:

*"Kami mencatat bahwa jetty (pelabuhan khusus) beserta tangki berada di daerah milik sendiri, dan hanya personil berwenang yang dapat mengakses fasilitas PT Hindoli. Terdapat pos penjagaan pada gerbang utama dan pelabuhan khusus untuk mengawasi personil yang melakukan aktifitas pemuatan.*

*Proses pengalihan pada PT Hindoli dari tangki di darat ke pelabuhan khusus dan kapal atau tongkang menggunakan sistem tertutup (close loop system) dan berdasarkan pengamatan kami, kami berpendapat bahwa sangat tidak mungkin material asing dapat masuk ke dalam sistem selama proses pemuatan.*

**Menurut Kami, fasilitas PT Hindoli dikelola dengan baik dan dipelihara dengan standar yang baik.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami telah meminta fotokopi dari Standar Operasional Prosedur untuk pemuatan CPO ke dalam Tongkang bersama dengan diagram pemipaan akan tetapi sampai dengan dikeluarkannya laporan ini, dokumen tersebut belum disediakan.

Sebagaimana dinyatakan diatas, material asing yang ditemukan termasuk gelas air mineral 220 ml dengan merek "ALPINE" yang diproduksi di Surabaya, Jawa Timur. Kami memahami bahwa air mineral "ALPINE" adalah merek lokal di

Surabaya dan biasanya dijual di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian kemungkinan besar bahwa gelas tersebut telah dibawa ke atas Kapal SPOB PUTRA SATRIA pada saat berlabuh di Surabaya untuk proses pengisian bahan bakar (bunkering), perbaikan (docking) atau aktifitas yang berkaitan dengan operasional kapal.

- c. Without Prejudice Final Report of Survey No. 541046202129/MAR/EV/nt tanggal 18 Mei 2017 ("**Survey Report 18 Mei 2017**"), yang merupakan laporan hasil pemeriksaan/survey yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2017 di fasilitas milik PT Harapan Sawit Lestari yang berlokasi di Desa Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat, yang merupakan tempat penyimpanan CPO sebanyak 1.500,660 MT, sebelum diangkut oleh Tergugat I. Pada pemeriksaan/survey, turut hadir pula surveyor asuransi P&I yang ditunjuk untuk kepentingan Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak menghadiri survey tersebut, dan tidak memiliki asuransi P&I. Pada bagian "Conclusion/Kesimpulan" dalam Survey Report 18 Mei 2017, pada pokoknya dinyatakan bahwa proses pemindahan dari pabrik menggunakan sistem terbuka. namun demikian, pada proses pemindahan CPO terakhir ke tongkang terdapat saringan (*strainers*). Dengan demikian, sangatlah tidak mungkin ada material asing masuk ke Kapal Tongkang Catrine 01 selama proses pemuatan. Untuk menghindari keraguan, kami kutip bagian "Conclusion/Kesimpulan" pada Survey Report 18 Mei 2017 sebagai berikut:

**"Conclusion**

*We noted that the Mill 1, Mill 2 and Jambi wharf were private areas and only authorized personnel can access to the PT. Harapan*

---

Hal 9 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Lestari facilities. There are security posts at the main gate of the Mills and the Jambi wharf to monitor the personnel attending during loading activities.

The transfer process at PT. Harapan Sawit Lestari from the Mill 1 and Mill 2 to the Jambi wharf and the vessels/ barge are open loop systems. However, at the final stages of transferring the CPO, there are strainers and based on our observations we consider that it is very unlikely that any foreign materials could have entered the barge "CATRINE 01" during the loading process.

We have received copies of the Standard Operation Procedure (SOP) for the loading of CPO onto barges via tank truck together with the piping diagram. Based on our observation and document in our hand, we may consider that the PT. Harapan Sawit Lestari facilities are well managed and maintained to a good standard.

Upon completion of the survey, a **Statement of Fact of Joint Survey Inspection** was issued and this was signed by PT. Harapan Sawit Lestari, the P&I Surveyor and ourselves that concluded that there was no indication that the CPO could have been contaminated by foreign material i.e. a mineral water cup water and rubber scrap during CPO transfer processes at that the PT. Hindoli (Sungai Lilin Mill) facilities; the PT. Harapan Sawit Lestari facilities (Mill 1/Manis Mata, Mill 2/Paku Juang and Jambi wharf)."

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Terjemahannya sebagai berikut:

#### **"Kesimpulan**

Kami mencatat bahwa Pabrik 1, Pabrik 2 and Dermaga Jambi adalah area milik sendiri dan hanya personil berwenang yang dapat mengakses fasilitas PT Harapan

Sawit Lestari. Terdapat pos penjagaan pada gerbang utama dari Pabrik dan Dermaga Jambi untuk mengawasi personil yang bertugas selama proses pemuatan.

Proses pemindahan di PT Harapan Sawit Lestari dari Pabrik 1 dan Pabrik 2 ke dermaga Jambi dan ke Kapal atau tongkang



menggunakan sistem terbuka (open loop system). **Namun demikian, pada tahap pemindahan terakhir dari CPO, terdapat saringan dan berdasarkan pengamatan kami, kami berpendapat bahwa sangat tidak mungkin bahwa material asing dapat masuk ke tongkang "CATRINE 01" selama proses pemuatan.**

Kami telah menerima fotokopi Standar Operasional Prosedur untuk pemuatan CPO ke tongkang melalui tangki truk bersama dengan diagram pemipaan. Berdasarkan pengamatan kami dan dokumen yang kami terima, kami berpendapat bahwa fasilitas PT Harapan Sawit Lestari **dikelola dengan baik dan dipelihara dengan standar yang baik.**

Setelah selesai melakukan survey, **sebuah Pernyataan atas Fakta dari Survey Gabungan dibuat dan ditandatangani oleh PT Harapan Sawit Lestari, Surveyor P&I, dan kami sendiri yang berkesimpulan bahwa tidak ada indikasi bahwa CPO dapat terkontaminasi oleh material asing dalam hal ini gelas air mineral dan potongan karet selama proses pemindahan di fasilitas PT Hindoli (Pabrik Sungai Lilin); Fasilitas PT Harapan Sawit Lestari (Pabrik 1/Manis Mata, Pabrik 2/Paku Juang dan Dermaga Jambi).**

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

17. Bahwa seluruh hasil survey diatas secara jelas mengindikasikan bahwa material asing yang berada dalam Kargo CPO bukan berasal dari fasilitas Penggugat, pada saat Kargo dimuat ke dalam Kapal Tongkang Catrine 01 atau Kapal SPOB Putra Satria. Dengan demikian, **material asing berupa karet dan plastik tersebut hanya dapat masuk dan bercampur dengan Kargo CPO, selama Kargo diangkut dan/atau berada di atas Kapal Tongkang Catrine 01 dan/atau Kapal SPOB Putra Satria,** dalam perjalanan dari pemuatan di pabrik, menuju lokasi tujuan di Dumai.

## II. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

### A. Wanprestasi Tergugat I

18. Bahwa ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian menyatakan bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dari produk (in casu Kargo) sampai batas kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh



kelalaian atau kesalahan yang dibuat oleh Tergugat I. Untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian yang menyatakan sebagai berikut:

*"PIHAK KEDUA [in casu Tergugat I] hanya akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dari produk [in casu Kargo] sampai batas kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.*

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 5.3 Perjanjian juga menyatakan:

*"Pengecualian yang telah disetujui dalam perjanjian ini, kewajiban kedua belah pihak terbatas dalam hal sebagai berikut:*

- a. *PIHAK PERTAMA [in casu Penggugat] tidak bertanggung jawab atas kerugian sejauh yang timbul dari tindakan lalai atau kelalai PIHAK KEDUA [in casu Tergugat I] demikian pula sebaliknya.*
- b. *PIHAK PERTAMA [in casu Penggugat] tidak akan bertanggung jawab atas kerugian hukum baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul akibat dari pelanggaran kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum oleh PIHAK KEDUA [in casu Tergugat I], yang menyebabkan kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kerugian bisnis, atau kerjasama atau gangguan bisnis, demikian pula sebaliknya.*

19. Bahwa selain ketentuan dalam Perjanjian, Penggugat dan Tergugat I juga terikat dalam ketentuan Fixture Note No. 012, khususnya pada **Bagian Lain-lain Butir c dan d Fixture Note No. 012**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas kontaminasi kargo, serta kerusakan, tumpah, atau hilangnya kargo. Untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan **Bagian Lain-lain Butir c dan d Fixture Note No. 012** yang menyatakan sebagai berikut:

*"c. Pihak Pertama [in casu Tergugat I] bertanggung jawab atas perubahan mutu muatan (cargo) yang terjadi akibat terkontaminasi dengan air, solar, atau bahan kimia lain diatas kapal yang merugikan pihak kedua [in casu Penggugat]. Oleh karenanya, untuk kepentingan kedua belah pihak akan dilaksanakan pengambilan sampel muatan dikapal dari masing-masing tangki dipelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar, serta dibuat berita acaranya.*



d. Pihak pertama [in casu Tergugat I] bertanggung jawab atas kerusakan/ tumpah/ hilangnya kargo diatas kapal yang diakibatkan dari kelainan crew kapal yang mengandung unsur kesengajaan.”

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

20. Bahwa Kewajiban Tergugat I sebagai pengangkut, sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Fixture Note No. 012 tersebut, juga selaras dengan **kewajiban Tergugat I sebagai pengangkut, untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya**, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 468 paragraf 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) serta ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU No. 17/2008”), yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 468 KUHD:

“Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterima hingga saat diserahkannya barang tersebut.”

Pasal 40 UU No. 17/2008:

“(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.”

21. Bahwa dengan ditemukannya material asing yang telah bercampur dan mengkontaminasi Kargo CPO, **kejadian mana terjadi selama Kargo CPO diangkut dan/atau berada di atas Kapal Tongkang Catrine 01 dan/atau Kapal SPOB Putra Satria, dalam perjalanan dari pemuatan di pabrik, menuju lokasi tujuan di Dumai**, telah secara sederhana membuktikan bahwa kerusakan Kargo CPO adalah akibat kesalahan dan/atau kelalaian, salah satunya, Tergugat I dan dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian dan Fixture Note No. 012, serta oleh karenanya wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut;
22. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan wanprestasi terhadap Pengugat telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini ditegaskan dalam



ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan sebagai berikut:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”*

23. Bahwa lebih lanjut, kewajiban hukum pengangkut untuk mengganti kerugian atas kargo juga diatur dalam ketentuan Pasal 468 paragraf 2 KUHD. Ketentuan Pasal 468 KUHD secara umum mengatur bahwa pengangkut (*in casu* Tergugat I) diwajibkan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut. Selanjutnya Pasal 468 paragraf 2 KUHD tersebut mengatur bahwa pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena kerusakan.

Untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan Pasal 468 paragraf 2 KUHD yang menyatakan sebagai berikut:

**“Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikan bahwa oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya”**

24. Bersesuaian dengan ketentuan Pasal 468 paragraf 2 KUHD tersebut, ketentuan Pasal 41 UU No. 17/2008 juga menegaskan kewajiban hukum pengangkut untuk menanggung kerugian yang diderita akibat kerusakan barang yang diangkutnya. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 41 UU No. 17/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:*

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;*
- b. musnah, hilang, **atau rusaknya barang yang diangkut;***
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau*
- d. kerugian pihak ketiga;*

*(2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh*



*kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya;*

- (3) *Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya diatas, dan dihubungkan dengan Perjanjian, Fixture Note No. 012, serta ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 468 KUHD dan ketentuan Pasal 40 jo Pasal 41 UU No. 17/2008 di atas, jelas Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat tindakan wanprestasi Tergugat I yang tidak menjaga keselamatan Kargo CPO yang diangkutnya, dan menyerahkan Kargo CPO dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik dan tidak sebagaimana mestinya.

#### B. Wanprestasi Tergugat II

26. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf c dan huruf d Fixture Note No. 020, yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat II, pada pokoknya menyatakan dan mengatur bahwa Tergugat II bertanggung jawab atas perubahan mutu kargo serta kerusakan, tumpah, atau hilangnya Kargo. Untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan Pasal 12 huruf c dan huruf d Fixture Note No. 020 yang menyatakan sebagai berikut:

*“12. Lain-lain*

- c. **Pihak Pertama [in casu Tergugat II] bertanggung jawab atas perubahan mutu muatan (cargo) yang terjadi akibat terkontaminasi dengan air, solar, atau bahan kimia lain diatas kapal yang merugikan pihak kedua [in casu Penggugat].** Oleh karenanya, untuk kepentingan kedua belah pihak akan dilaksanakan pengambilan sampel muatan di kapal masing-masing tangki di Pelabuhan muat dan di Pelabuhan bongkar, serta dibuat berita acaranya.
- d. *Pihak pertama bertanggung jawab atas kerusakan/ tumpah/ hilangnya kargo diatas kapal yang diakibatkan dari kelain crew kapal yang mengandung unsur kesengajaan.”*
- [penebalan dan garis bawah ditambahkan]



27. Bahwa tanggung jawab atau kewajiban Tergugat II sebagai pengangkut, sebagaimana diatur dalam Fixture Note No. 020 tersebut, juga selaras dengan **kewajiban Tergugat II sebagai pengangkut, untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya**, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 468 paragraf 1 KUHD serta ketentuan Pasal 40 UU No. 17/2008, sebagaimana telah kami kutip pada Butir 20 Gugatan *a quo* di atas;
28. Bahwa dengan ditemukannya material asing yang telah bercampur dan mengkontaminasi Kargo CPO, **kejadian mana terjadi selama Kargo CPO diangkut dan/atau berada di atas Kapal Tongkang Catrine 01 dan/atau Kapal SPOB Putra Satria, dalam perjalanan dari pemuatan di pabrik, menuju lokasi tujuan di Dumai**, telah secara sederhana membuktikan bahwa kerusakan Kargo CPO adalah akibat kelalaian, salah satunya, Tergugat II dan dengan demikian Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Fixture Note No. 020 dan oleh karenanya wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut;
29. Bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan wanprestasi terhadap Pengugat telah menimbulkan hak bagi Pengugat untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang ketentuan lengkapnya telah kami kutip pada Butir 22 Gugatan *a quo*;
30. Bahwa lebih lanjut kewajiban hukum pengangkut untuk mengganti kerugian atas kargo juga ditentukan dalam Pasal 468 paragraf 2 KUHD. Ketentuan Pasal 468 KUHD secara umum mengatur bahwa pengangkut (*in casu* Tergugat II) diwajibkan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut. Selanjutnya Pasal 468 paragraf 2 KUHD mengatur bahwa pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena kerusakan;
31. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan Pasal 468 paragraf 2 KUHD tersebut, ketentuan Pasal 41 UU No. 17/2008, sebagaimana telah kami kutip pada Butir 24 Gugatan *a quo* di atas, juga menegaskan kewajiban hukum pengangkut untuk menanggung kerugian yang diderita akibat kerusakan barang yang diangkutnya;
32. Bahwa demikian, sesuai ketentuan Fixture Note No. 020 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ketentuan Pasal 468 KUHD dan ketentuan Pasal 40 jo Pasal 41 UU No. 17/2008 diatas,



jas Tergugat II memiliki kewajiban hukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat tindakan wanprestasi Tergugat II yang tidak menjaga keselamatan Kargo CPO yang diangkutnya, dan menyerahkan Kargo CPO dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik dan tidak sebagaimana mestinya.

### III. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT

33. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah membawa kerugian terhadap Penggugat akibat kerusakan dan kontaminasi atas Kargo CPO;
34. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah kerugian secara langsung akibat kontaminasi Kargo CPO sebesar **USD 859.073 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kerugian Yang Dialami Penggugat	Biaya Yang Dikeluarkan (USD)
1	Biaya pemompaan dan penyaringan kargo yang terkontaminasi	252.950
2	Biaya Agen	65.312
3	Biaya pembersihan/ <i>Sweeping gang costs</i>	25.296
4	Biaya Survey	22.270
5	Biaya Deviasi	16.859
6	<i>Demurrage</i> (biaya yang terjadi karena keterlambatan keberangkatan kapal)	467.502
7	Penyediaan makanan	2.980
8	Asuransi kapal	5.000
9	Penyusutan/ <i>Shrinkage</i>	- 5.911
10	Klaim atas kualitas/ <i>Quality claim</i>	9.745
11	Penjualan kembali <i>air lights</i> dan bahan kimia	- 5.600
12	Biaya survey untuk menghadiri dan melaksanakan Supervisi Pra-Pemuatan di SPOB Putra Satria dan Supervisi Pemuatan di Nord Valiant	2.670
<b>Total</b>		<b>USD 859.073</b>



35. Bahwa dengan demikian, **total keseluruhan kerugian Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat adalah sebesar USD 859.073 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat).**

**IV. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENGELUARKAN PERINTAH PENAHANAN KAPAL**

36. Bahwa berdasarkan uraian kejadian dan ketentuan perundang-undangan yang telah disampaikan sebelumnya di atas, maka adalah jelas bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian Penggugat yang timbul akibat dari tindakan wanprestasi Para Tergugat;
37. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 222 UU No. 17/2008**, Syahbandar dapat menahan kapal yang terkait dengan perkara perdata **atas perintah tertulis pengadilan**. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan **Pasal 222 UU No. 17/2008** sebagai berikut:

*“(1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.*

*(2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan:*

- a. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau*
- b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.”*

[penebalan ditambahkan]

38. Bahwa dengan demikian, agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 222 UU No. 17/2008, untuk memerintahkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (“**KSOP**”) Kelas II Pontianak dan atau KSOP terkait lainnya yang berwenang, untuk menahan kapal-kapal milik Para Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata *a quo*, dan hingga Para Tergugat mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat. Adapun permohonan penahanan kapal tersebut akan diuraikan dan diajukan secara terpisah selama proses persidangan perkara *a quo*;



39. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat mereservasi hak-haknya untuk mengajukan permohonan penahanan kapal milik Para Tergugat secara terpisah, selama berlangsungnya proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pontianak.

**V. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIRE BESLAG)  
ATAS BARANG BARANG MILIK PARA TERGUGAT**

40. Bahwa sikap Para Tergugat yang sama sekali tidak memberikan respons positif atas surat protes maupun korespondensi dari Penggugat merupakan fakta yang menunjukkan bahwa **Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;**
41. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memiliki persangkaan yang wajar dan beralasan bahwa Para Tergugat bermaksud untuk mengalihkan dan/atau memindahkan barang-barang miliknya guna menghindari dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
42. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan **Pasal 261 Rbg**, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang dan/atau harta kekayaan milik Para Tergugat, yang akan diuraikan dan diajukan dalam permohonan terpisah selama proses persidangan perkara *a quo*;
43. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat mereservasi hak-haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang dan/atau harta kekayaan milik Para Tergugat secara terpisah, selama berlangsungnya proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pontianak.

**VI. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI PONTIANAK -  
MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA**

44. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga putusan dalam perkara perdata *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat;
45. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 ayat (1) Rbg**, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan dapat diterima sebagai bukti;

46. Bahwa Penggugat mencadangkan (mereservasi) hak-haknya untuk mengajukan bukti-bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana melalui bukti-bukti tersebut didapat fakta-fakta hukum yang menjelaskan mengenai kewajiban Para Tergugat untuk menanggung seluruh kerugian Penggugat yang timbul akibat tindakan wanprestasi Para Tergugat;
47. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat dalam perkara perdata *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, mengganti kerugian Penggugat dengan melakukan pembayaran sebesar **USD 859.073 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat)** kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. KSOP Kelas II Pontianak dan/atau Syahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segera menahan kapal-kapal milik Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 222 UU No. 17/2008;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Para Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

---

Hal 20 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II telah memberikan jawaban nya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I :**

**I. DALAM EKSEPSI ;**

1. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA** ; Bahwa **PENGGUGAT** telah keliru mendudukan atau menarik **TERGUGAT I** sebagai pihak di dalam perkara a quo (*gemis aanhoedanigheid*), sebab secara yuridis **TERGUGAT I** telah melaksanakan perjanjian/prestasi ;

1.1. Bahwa untuk memperjelas dalil 1.1 di atas, oleh karenanya akan **TERGUGAT I** uraikan sebagaimana berikut :

1.1.1. Bahwa pada pokoknya berdasarkan perjanjian, **TERGUGAT I** melaksanakan pengangkutan CPO milik **PENGGUGAT** sebanyak **1.500,660 MT (seribu lima ratus koma enam enam kosong Metrik Ton)** dari lokasi Dermaga Khusus Jambi, Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat ke Pelabuhan Khusus **PENGGUGAT** di Mukut, Pulau Rimau, Sumatera Selatan ;

1.1.2. Bahwa fakta hukumnya pengangkutan muatan CPO milik **PENGGUGAT** sebanyak **1.500,660 MT (seribu lima ratus koma enam enam kosong Metrik Ton)** telah dilaksanakan sepenuhnya oleh **TERGUGAT I** ke lokasi tujuan tanpa adanya kelalaian atau kesalahan dari **TERGUGAT I** ;

1.1.3. Bahwa **PENGGUGAT** telah keliru mendalilkan **TERGUGAT I** melakukan wanprestasi dengan mendasarkan fakta yang tidak ada kaitan/hubungan hukumnya dengan **TERGUGAT I**, karena penemuan atas material atau partikel asing yang terapung di permukaan Kargo CPO milik **PENGGUGAT** ditemukan **pada saat setelah selesainya proses pemindahan Kargo CPO**



dari SPOB Putra Satria milik TERGUGAT II ke Kapal Tanker Nord Valiant (vide posita nomor 9), sehingga peristiwa hukum tersebut terlepas dari tanggung jawab TERGUGAT I di dalam konteks perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;

- 1.1.4. Bahwa penemuan material atau partikel asing tersebut tidak ada kaitan/hubungan hukum sama sekali dengan pengangkutan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh TERGUGAT I, sebab selain penemuan material atau partikel asing ditemukan pada saat setelah selesainya proses pemindahan Kargo CPO dari SPOB Putra Satria milik TERGUGAT II ke Kapal Tanker Nord Valiant, disamping itu juga secara logis jika material atau partikel asing dimaksud berasal dan atau terdapat pada Kapal Tongkang Catrine 01, maka seharusnya material atau partikel asing dimaksud akan ditemukan sesaat setelah alih muat (transshipment) dari Kapal Tongkang Catrine 01 ke Kapal SPOB Putra Satria, namun fakta hukumnya material atau partikel asing dimaksud tidak diketemukan ;

2. **EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) ;** Bahwa secara yuridis formil, formulasi suatu gugatan haruslah terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Akan tetapi dari uraian gugatan PENGGUGAT sangatlah kabur dan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil sebagaimana terbukti dari uraian dibawah ini

- 1.2. Obscure Libel Tentang Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT I ;

- 2.1.1. Bahwa perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I didasarkan pada suatu fakta hukum yang kabur (*onduidelijk*), karena fakta hukumnya TERGUGAT I secara yuridis telah melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dengan telah dilaksanakan sepenuhnya pengangkutan muatan CPO



milik **PENGGUGAT** sebanyak **1.500,660 MT (seribu lima ratus koma enam enam kosong Metrik Ton)** ke lokasi tujuan, tanpa adanya kelalaian atau kesalahan prosedur selama pengangkutan pada **Kapal Tongkang Catrine 01** ;

2.1.2. Bahwa disamping itu wanprestasi yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT I** didasari adanya penemuan material atau partikel asing **pada saat setelah selesainya proses pemindahan Kargo CPO dari SPOB Putra Satria milik TERGUGAT II ke Kapal Tanker Nord Valiant** ;

2.1.3. Bahwa penemuan material atau partikel asing **pada saat setelah selesainya proses pemindahan Kargo CPO dari SPOB Putra Satria milik TERGUGAT II ke Kapal Tanker Nord Valiant** tidak ada hubungan hukumnya dengan **TERGUGAT I**, karena merupakan suatu peristiwa hukum yang terlepas dari tanggung jawab **TERGUGAT I** di dalam konteks perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**

1.3. **Obscur Libel Tentang Menghukum TERGUGAT I Untuk Membayar Kerugian Kepada PENGGUGAT**;

2.3.1. Bahwa dikarenakan dasar fakta di dalam gugatan **PENGGUGAT** merupakan suatu peristiwa hukum yang terlepas dari tanggung jawab **TERGUGAT I** di dalam konteks perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, maka tuntutan **PENGGUGAT** agar menghukum **TERGUGAT I** mengganti kerugian kepada **PENGGUGAT** haruslah ditolak ;

2.3.2. Bahwa dengan demikian secara yuridis tuntutan **PENGGUGAT** agar menghukum **TERGUGAT I** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengganti kerugian kepada **PENGGUGAT** sebesar **USD 859.073 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh giga dolar Amerika Serikat)** haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali ;

### 3. **EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;**



- 2.1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** cacat *plurium litis consortium*. Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum di dalam gugatan a quo, **PENGUGAT** mendalilkan adanya pengangkutan muatan CPO yang dilakukan oleh **Kapal Tanker Nord Valiant**, maka seharusnya secara yuridis semestinya **PENGUGAT** menarik juga pihak yang didalilkan oleh **PENGUGAT** sendiri yaitu “ pemilik dari **Kapal Tanker Nord Valiant** “ ;
- 2.2. Bahwa secara formil **PENGUGAT** memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan pihak-pihak mana yang digugat, namun dengan tidak ditariknya “ pemilik dari **Kapal Tanker Nord Valiant** “ di dalam perkara a quo, maka gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, untuk itu gugatan **PENGUGAT** cacat *plurium litis consortium* sehingga perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi **TERGUGAT I** di atas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*) ;

## II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) ;

1. Bahwa **TERGUGAT I** secara tegas menolak seluruh dalil - dalil posita dari **PENGUGAT**, sebagaimana dalam memori gugatan perkara perdata nomor : 110/PDT.G/2017/PN.PTK, terkecuali hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**;
2. Bahwa dalil - dalil yang telah **TERGUGAT I** kemukakan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil - dalil jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap gugatan **PENGUGAT** dalam perkara aquo, terdapat dalil-dalil gugatan yang **TERGUGAT I** akui dan ada dalil – dalil gugatan yang **TERGUGAT I** secara tegas menolaknya sebagai berikut:
  - 3.1. Dalil gugatan yang **TERGUGAT I** AKUI yakni pada **posita:1, 2,3,5,6,7 dan posita 11.**
  - 3.2. Dalil gugatan yang **TERGUGAT I** **TOLAK** secara tegas adalah dalil-dalil pada **posita:13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24 dan posita 25 serta posita 33 sampai dengan posita 47.**



3.3. Bahwa selain itu, **TERGUGAT I** menolak tegas dalil – dalil gugatan **PENGUGAT** pada **posita 4, 8, 9, 10, 12, posita 26** sampai dengan **posita 32**, karena dalil tersebut merupakan hak jawab dari **TERGUGAT II**.

4. Bahwa alasan **TERGUGAT I** menolak tegas seluruh dalil **PENGUGAT**, khususnya pada posita angka 3 sub. 3.2( **posita: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan posita 25** serta **posita 33 sampai dengan posita 47**), adalah sebagai berikut ;

4.1. Bahwa pokok persoalan dalam posita 13, posita 17 dan posita 21 adalah :

**Apakah benar terkontaminasinya Kargo CPO (masuknya material asing berupa potongan sandal jepit karet dan gelas plastik air mineral Alpine ) diterjadi pada saat Kargo CPO berada dalam pengangkutan oleh Tergugat I, dibawah penguasaan serta pengawasan Tergugat I, yakni setelah Kargo CPO diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan sebelum diterimanya Kargo CPO di tempat tujuan (yaitu di atas Kapal Tanker MT Nord Valiant) ???;**

4.2. Bahwa tidak benar terkontaminasinya kargo CPO yang **PENGUGAT** dalilkan terjadi pada saat kargo CPO berada dalam pengangkutan, penguasaan, pengawasan setelah Kargo CPO diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan sebelum diterimanya Kargo CPO di tempat tujuan (yaitu di atas Kapal Tanker MT Nord Valiant). Secara kronologis seluruh proses pengisian CPO hingga diserahkan dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** adalah sebagai berikut:

Tanggal/ Bulan Tahun	Waktu	Keterangan
16 Agustus 2016	16.00 WIB	Tongkang/TK Catrine 01 ( <b>Tergugat I</b> ) tiba di tempat muat/lokasi Dermaga Khusus Jambi, Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pada saat sebelum dilakukan pemuatan sudah diperiksa oleh Surveyor Independen dari kedua belah pihak <b>Penggugat dan Tergugat I</b> (PT. Multi Surindo dan PT. Sucofindo) dan dinyatakan bersih serta layak untuk dimuat CPO
18 Agustus 2016	11.40 WIB	Surveyor tiba di TK Catrine 01( <b>Tergugat I</b> ) dan mulai di lakukan pemeriksaan kondisi TK Catrine 01( <b>Tergugat I</b> )
18 Agustus 2016	11.50 WIB	TK. Catrine 01( <b>Tergugat I</b> ) layak untuk muat dan selang telah dipasang di TK Catrine 01 (vide: sertifikat PT. Sucofindo No. 05444 / AOEBAJ)
18 Agustus 2016	14.00 WIB	Pemuatan dimulai
19 Agustus 2016	16.10 WIB	Pemuatan selesai.  Setelah

Hal 26 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pemuatan selesai dilakukan semua palka yang termuat CPO disegel dan dikunci serta disaksikan oleh para Surveyor Independen dari kedua belah pihak dan Pengurus dari PT. Hindoli (Master Loading) <b>Penggugat</b> dan PT. Sahabat Kapuas (Pengurus Tongkang), <b>Tergugat I</b> sehingga tidak mungkin adanya partikel asing (berupa gelas mineral merk "Alpine" dan potongan sandal jepit karet) yang masuk dalam palka
19 Agustus 2016	16.25 WIB	Selang telah dilepas dari TK Catrine 01( <b>Tergugat I</b> )
19 Agustus 2016	16.30 WIB	Pengambilan sample dari TK Catrine 01( <b>Tergugat I</b> )
19 Agustus 2016	21.00	Sondingan dan kalkulasi muatan selesai dilakukan
20	07.0	TK Catrine



Agustus 2016	0	01(Tergugat I) siap berlayar tujuan Palembang.  Surveyor Independen dari kedua belah pihak juga ikut mengawal Tongkang dari tempat muat sampai ketempat bongkar di Palembang
26 Agustus 2016	08,0	TK Catrine 01(Tergugat I) tiba di Muara Palembang
26 Agustus 2016	16.0	TK Catrine 01(Tergugat I) tiba di Jetty Mukut
27 Agustus 2016	00.1	TK Catrine 01 (Tergugat I) sandar di sebelah SPOB Putra Satria(Tergugat II)
28 Agustus 2016	19.1	TK Catrine 01 (Tergugat I) selesai bongkar muatan ke SPOB Putra Satria(Tergugat II).  Pada saat pembongkaran dilakukan, CPO akan melewati saringan terlebih dahulu dan setiap lobang saringan milik Tergugat I yang



		berukuran tidak lebih dari 10 mm, sehingga sangat tidak mungkin adanya partikel asing (Berupa Gelas Air Mineral merk “Alpine” dan potongan sandal jepit karet) bisa masuk melewati lubang sekecil itu.
28 Agustus 2016	19.30	TK Catrine 01 (Tergugat I) lepas selang dari SPOB Putra Satria(Tergugat II)  Pada saat pemindahan CPO via Sistem Ship To Ship ke SPOB Putra Satria, para surveyor juga memeriksa kembali koindisi CPO dan tetap dalam kondisi baik. Hal ini disaksikan oleh Pengurus dari PT. HindoliPenggugat dan Surveyor Perwakilannya yaitu PT. Skater.
29 Agustus 2016		TK Catrine 01(Tergugat I) berangkat dari



		Palembang tujuan Jelai untuk pemuatan berikutnya.  apabila diketahui bahwa CPO yang termuat itu terkontaminasi, TK. Catrine 01 pasti akan ditahan dan tidak dibiarkan untuk berangkat kembali ke Jelai serta pihak PT. Hindoli tidak akan bersedia menandatangani Tanda Terima dan segala dokumen yang terkait.
--	--	--

4.2.1. Dari uraian diatas dapat diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa CPO yang diangkut oleh TK. Catrine 01/**Tergugat** Itelah dinyatakan bersih dan bebas dari partikel asing (Berupa Gelas Air Mineral merk "Alpine" dan potongan sandal jepit karet) apapun, karena apabila ada indikasi terkontaminasi dan tercemar, tidak mungkin akan lolos pada saat pemeriksaan oleh Surveyor Independen yang ditunjuk oleh pihak PT. Hindoli/**Penggugat**.
- Bahwa apabila CPO yang diangkut oleh **Tergugat I** itu terkontaminasi, TK. Catrine 01 /**Tergugat I**, pasti akan ditahan dan tidak dibiarkan untuk berangkat kembali ke Jelai serta pihak PT. Hindoli/**Penggugat**, tidak akan bersedia menandatangani Tanda Terima dan segala dokumen yang terkait.



- c. Bahwa setelah selesai melakukan pemindahan CPO ke **Tergugat II**, TK. Catrine 01/**Tergugat I**, kembali ke PT. Harapan Sawit Lestari di Jelai. Tongkang diperiksa kembali oleh petugas PT. HSL/**Penggugat** dan tongkang/**Tergugat I** dinyatakan bersih.
- d. Bahwa dalam perjanjian antara **Tergugat I** dan **Penggugat** juga sudah sangat jelas, **Tergugat I** tidak memiliki kewajiban hukum lagi setelah CPO beralih ke SPOB Putra Satria (**Tergugat II**). **Tergugat I** tidak ada hubungan hukum dengan tanker Nord Valiant.
- e. Selain dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas, secara tegas dan terang **Penggugat** telah mengakui sendiri bahwa partikel asing (Berupa Gelas Air Mineral merk "Alpine" dan potongan sandal jepit karet) itu berasal dari **Tergugat II** ( posita 16 dan 17).
- f. Bahwa dengan demikian yang harus bertanggungjawab, sekira benar telah terjadi kontaminasi kargo CPO dan mengalami kerusakan, adalah **Tergugat II**.

4.3. Bahwa pokok persoalan dalam posita 14,18,19,20,22,23,24, dan 25 adalah:

Apakah **TERGUGAT I** selaku pengangkut dari Kargo CPO, memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut, dan menyerahkan barang tersebut di tempat tujuan, dalam kondisi baik, sebagaimana diperjanjikan;

4.3.1. Bahwa kewajiban hukum dari **Tergugat I** atas perjanjian yang dibuat dengan **Penggugat** telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. **Tergugat I** tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, dalil aquo telah panjang lebar **Tergugat I** uraikan pada sub 4.1.1 dan 4.1.2.

4.3.2. Bahwa jika seandainya benar **Tergugat I** telah melakukan wanprestasi, maka kewajiban dari **Penggugat** untuk membuktikan ketentuan dari (*selain ketentuan dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat*



f) Fixture Note 012 khususnya pada Bagian Lain-lain Butir c dan d Fixture Note No. 012, sebagai berikut :

- c. **Pihak Pertama (in casu Tergugat I) bertanggung jawab atas perubahan mutu muatan (cargo) yang terjadi akibat terkontaminasi dengan air, solar, atau bahan kimia lain di atas kapal yang merugikan pihak kedua (in casu Penggugat).** Oleh karenanya,

untuk kepentingan kedua belah pihak akan dilaksanakan pengambilan sampel muatan dikapal dari masing-masing tangki dipelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar, serta dibuat berita acaranya.

Bahwa ketentuan dari Fixture Note 012 khususnya pada Bagian Lain-lain Butir c dan d Fixture Note No. 012, ternyata tidak dilakukan secara konsisten oleh **Penggugat** sehingga tidak layak pula diberlakukan kepada **Tergugat I**.

4.3.3. Dari uraian diatas dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Tergugat I** tidak melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi.
- Bahwa **Tergugat I** telah melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap **Penggugat** dengan baik.

4.4. Bahwa pokok persoalan dalam posita 15, adalah:

**Apakah dengan ditemukannya material asing dalam tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant, jelas telah membuat Kargo CPO menjadi terkontaminasi dan rusak ?**

**Apakah dengan ditemukannya material asing telah membawa kerugian tidak hanya kepada Penggugat sebagai pemilik Kargo CPO akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian terhadap Kapal Tanker Nord Valiant ?;**

4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan kargo adalah muatan barang yang diangkut dengan kapal laut, pesawat udara atau pengangkutan lain ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2005: 508).



4.4.2. Bahwa dengan demikian pengertian dari kargo mengacu Kepada barang yang diangkut oleh kapal tongkang milik **Tergugat I**, yakni CPO sebanyak 1.500,660 MT.

Bahwa jika benar CPO milik **Penggugat** telah terkontaminasi, *quod non*, seberapa banyak CPO tersebut yang rusak ? Apakah sebanyak 4.000,833 MT, terdiri dari muatan CPO sebanyak 1.500,660 MT yang diangkut oleh Tergugat I dan muatan CPO sebanyak **2.500,173 MT (dua ribu lima ratus koma satu tujuh tiga Metrik Ton)** yang diangkut sendiri oleh Tergugat II ? sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar **USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) ???**

Bahwa jika benar CPO milik **Penggugat** telah terkontaminasi dan rusak, bagaimanakah kondisi/mutu dari CPO **Penggugat** saat ini ??

Bahwa jika benar CPO milik **Penggugat** telah terkontaminasi dan rusak, dimanakah CPO **Penggugat** saat ini ??

4.4.3. Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan, ternyata tidak ada uraian bahwa **Kargo CPO dalam tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant menjadi terkontaminasi dan rusak**. Tidak ada uraian dan bukti nyata, hasil uji laboratorium tingkat kerusakan, lantaran memang Kargo CPO dalam tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant **TIDAKTERKONTAMINASI DAN TIDAK RUSAK**.

4.4.4. Dari uraian diatas dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Tidak ada perbuatan dari **Tergugat I** yang mengakibatkan kargo CPO **Penggugat** terkontaminasi dan rusak.
- Tidak jelas dan tidak ada bukti nyata, hasil uji laboratorium, sampe lmenegenai tingkat kerusakan, lantaran memang Kargo CPO dalam tangki nomor 4S Kapal Tanker Nord Valiant **TIDAKTERKONTAMINASI DAN TIDAK RUSAK**.



- c. Bahwa kerugian sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) yang dialami **Penggugat hanyalah dalil yang diada-adakan semata.**
- 4.5. Bahwa pokok persoalan dalam posita 16, 17 adalah: survey yang dilakukan oleh **Penggugat** dimana dari survey tersebut secara nyata membuktikan, bahwa material asing berupa Gelas Air Mineral merk "Alpine" dan potongan sandal jepit karet, itu berasal dari **Tergugat II.**
- 4.6. Bahwa pokok persoalan dalam posita 33,34 dan 35 adalah total kerugian yang didalilkan **Penggugat** sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat).
- 4.6.1. Bahwa sebagaimana uraian diatas, kerugian yang dialami **Penggugat** sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) (**POSITA 34 DAN 35**) sejatinya tidak pernah ada. Ini hanyalah akal-akalan dari **Penggugat** saja untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan **Tergugat I.**
- 4.6.2. Bahwa **Penggugat** tidak pernah mengeluarkan dan membayar uang sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat), uang sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sesungguhnya telah diterima pihak **Kapal Tanker Nord Valiant** yang dibayar oleh pihak asuransi yang ditunjuk sendiri oleh **Penggugat.**
5. Bahwa **TERGUGAT I** menolak tegas seluruh dalil **PENGUGAT**, khususnya pada posita angka 36 sampai dengan 39, posita angka 40 sampai dengan 43 serta posita angka 44 sampai dengan 47 yang pada intinya berisi tentang : **Permohonan Agar Peradilan Negeri Pontianak Mengeluarkan Perintah Penahanan Kapal, Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Atas Barang-Barang Milik Para Tergugat, Permohonan Agar Pengadilan Negeri Pontianak Menjatuhkan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad),** dengan alasan sebagai berikut:



5.1. Bahwa dasar-dasar yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak ada alasan yang mendesak sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

5.1.1. Syarat putusan serta merta menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv:

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik.
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek.
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5.1.2. Syarat putusan serta merta menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:

1. Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

5.1.3. Adapun poin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.

5.2. Dari persyaratan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil pada posita gugatan, secara obyektif yuridis, tidak ada satu dalil apa pun dari **Penggugat** yang menunjukkan bahwa **Tergugat I** adalah subyek hukum yang wajib untuk bertanggungjawab dalam perkara aquo.



**III. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam segala sesuatu yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Sebagai akibat dari protes yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang adanya dugaan wanprestasi berupa terkontaminasinya dan rusaknya kargo cpo dalam tongkang catrine 01 milik Penggugat Rekonvensi, maka demi menjaga nama baik sekaligus membuktikan bahwa sanya Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Penggugat Rekonvensi dengan etiket baik, Penggugat Rekonvensi telah menunjuk dan mengajukan surveyor independen.
3. Bahwa dari hasil surveyor independen tidak ditemukan kekeliruan, penyimpangan dan pelanggaran dalam perjanjian aquo yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Konvensi sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sejatinya tidak pernah ada. Ini hanyalah akal-akalan dari Penggugat Konvensi saja untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan Penggugat Rekonvensi .
5. Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah mengeluarkan dan membayar uang sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat), uang sebesar USD 859.073 (delapan lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sesungguhnya telah diterima pihak Kapal Tanker Nord Valiant yang dibayar oleh pihak asuransi yang ditunjuk sendiri oleh Penggugat Konvensi.
6. Bahwa sebagaimana uraian posita 2 dan posita 3 diatas Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak sia sia Penggugat Rekonvensi akan mengajukan sita jaminan yang akan diajukan secara tersendiri.
8. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti bukti otentik, valid dan kuat secara hukum yang tidak mungkin dibantah lagi oleh Tergugat Rekonvensi.



## JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim di dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ;

## DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT I**.

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TERGUGAT I** untuk seluruhnya ;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 150,000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150,000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan tersendiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan persidangan.

## A T A U

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## Jawaban Tergugat II :

### **I. Dalam Eksepsi**

#### **A. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)**

1. Bahwa Penggugat menyatakan di butir No. 8 dan No. 9 di halaman 6 dan butir 34 di halaman 20 Surat Gugatannya sebagai berikut:

Kutip buka

8. *Bahwa pada tanggal 1 September 2016, Kapal Tanker Nord Valiant, kapal yang akan menerima alih muat (transshipment) Kargo, tiba di perairan Dumai. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2016 Kargo CPO dari DPOB Putra Satria sebanyak 4.000,833 MT dipindah kan ke kapal Tanker Nord Valiant menggunakan metode Ship To Ship*



*Transfer.*

9. *Bahwa pada tanggal 3 Septembaer 2016, setelah selesainya proses pemindahan Kargo CPO dari SPOB Putra Satria ke tangki nomor 4S dari Kapal Tanker Nord Valiant I, diketahui bahwa terdapat material dan partikel asing yang ditemukan terapung di permukaan Kargo CPO di dalam tangki berupa potongan karet dan plastik. Mateial atau partikel asing tersebut diketahui merupakan potongan dari sandal jepit karet dan plastik. Material atau partikel asing tersebut belakangan diketahui merupakan potongan sandal jepit karet plasik air mineral bermerel "Alpine".*

34. *Bahwa keugian yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah kerugian secara langsung akibat kontaminasi Kargo CPO sebesar USD 859.073 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:*

*Kutip tutup.*

2. Dari ketiga butir gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat terkontaminasinya muatan kargo milik Penggugat yang dijumpai di dalam kapal Tanker Nord Valiant.
3. Bahwa karena Penggugat mengakui dijumpainya muatan kargo *aquo* adalah dalam dalam kapal Tanker Nord Valiant, maka supaya Gugatan Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka seharusnya pemilik kapal Tanker Nord Valiant ditarik menjadi salah satu tergugat, apalagi dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang berusaha untuk mengecualikan tanggung jawab pemilik kapal Tanker Nord Valiant ternyata tidak terbukti sebagaimana akan kami kemukakan dan jelaskan dalam jawaban Pokok Perkara.
4. Maka Tergugat II memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dan memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:**



**II. Dalam Pokok Perkara:**

5. Bahwa Tergugat II menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apabila diakuinya dengan tegas, dan seluruh dalil Tergugat II yang diungkapkan di dalam Eksepsi berlaku di dalam tanggapan Tergugat II dalam Pokok Perkara ini.
6. Bahwa Tergugat II menyangkal bertanggung jawab atas kerugian yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan.
7. Bahwa seperti telah diutarakan di dalam Eksepsi, kerugian yang menimpa Penggugat adalah sebagai akibat muatan kargo milik Penggugat dijumpai terkontaminasi di dalam kapal Tanker Nord Valiant.
8. Bahwa dalil-dalil yang dipakai oleh Penggugat untuk mengenyampingkan tanggung jawab dari kapal Tanker Nord Valiant dan kemudian mendalilkan bahwa kontaminasi Kargo telah terjadi sewaktu Kargo tersebut masih berada di dalam kapal SPOB PUTRA SATRIA adalah sebagai berikut:

8.1. Kapal Tanker Nord Valiant telah mengirimkan beberapa Letter of Protest tertanggal 3 September 2016 melalui surat elektronik (e-mail) kepada Penyewa Kapal, Pengirim Muatan, dan Instalasi Darat (Shore Instalation) seperti diungkapkan dalam Butir 10 Surat Gugatan di halaman 7 yang terjemahannya tercantum sebagai:

Kutip Buka

*Kepada: Peyewa Kapal/ Pengirim Muatan/ Instalasi Tepi Pantai*

*Dengan hormat,*

*Dengan ini saya menyampaikan protes karena segera setelah selesainya proses pemuatan CPO SG dari Tongkang "Putra Satria" ke dalam tangki kargo No. 4S kapal saya yang dimuat dari atas, kami menemukan banyak partikel yang terhalang di permukaan kargo. Awak kapal telah mengambil sampel dari partikel ini dan ditemukan bahwa partikel tersebut adalah berbagai jenis potongan karet dan plastik keras dari berbagai ukuran.*

*Plastik keras dan potongan-potongan karet ini berpotensi merusak pompa pendorong kargo dan bahkan dapat menyebabkan penundaan yang lama terhadap kapal pada saat pembongkaran muatan....*

Kutip Tutup



- 8.2. Bahwa sebelum menerima alih muatan (transshipment) dari SPOB Putra Satria terhadap kapal Tanker Nord Valiant telah dilaksanakan aurvey dan inspeksi. Sesuai Cleanliness (Sertifikat Kebersihan) tanggal 1 September 2016, seluruh tangki, pipa, dan pompa yang terdapat yang terdapat pada kapal Tanker Nord Valiant berada dalam keadaan bersih, kosong, dikuras sebagaimana mestinya dan oleh karenanya dapat memuat kargo. Hal ini diungkapkan di butir 12 halaman 7 dan 8 Surat Gugatan, yang berbunyi:

Kutip buka

*Bahwa selain itu, sebelum menerima alih muatan (transshipment) dari Kapal SPOB Putra Satria, terhadap Kapal Tanker Nord Valiant juga telah dilaksanakan survey dan insnspeksi. Sesuai Cleanliness Certificate (Sertifikat Kebersihan) tanggal 1 September 2016, seluruh tangki, pipam dan pompa yang terdapat paa Kapal Tanker Nord Valiant berada dalam keadaan bersih, kosong, dikuras sebagaimana mestinya dan oleh karenanya dapat memuat Kargo;*

Kutip Tutup

- 8.3. Bahwa Penggugat melakukan serangkaian survey yang dilakukan oleh surveyor independen dari Cuningham Lindsay, seperti yang diungkap di butir 16 halaman 8 Surat Gugatan dan Surveyor tersebut menyimpulkan bahwa kotoran (material asing yang diobservasi oleh surveyor berasal dari SPOB Putra Satria sementara kapal Tanker Nord Valiant telah dinyatakan bersih dan siap untuk pemuatan untuk pengiriman CPO, selain pengiriman ini adalah pelayaran perdananya kapal Tanker Nord Valiant dan oleh karena itu Kargo CPO tersebut adalah muatan yang pertama kali diangkut oleh kapal Tanker Nord Valiant berdasarkan kesimpulan surveyor pada Laporan Survey 20 Februari 2017, seperti diungkap di huruf a butir 16 halaman 8 dan 9 Surat Gugatan, yang berbunyi:

Kutip buka

*Report Survey – summary of findings – Addendum No. 738011-1/16808059 tanggal 20 Februari 2017 / 8 Maret 2017 (“Survey Report 20 February 17” yang berkesimpulan bahwa kotoran (material asing yang diobservasi oleh surveyor berasal dari*



*SPOB Putra Satria sementara kapal Tanker Nord Valiant telah dinyatakan bersih dan siap untuk pemuatan untuk pengiriman CPO. Selain itu, pengiriman ini adalah pelayaran perdananya Kapal Tanker Nord Valiant dan oleh karena itu Kargo CPO tersebut adalah muatan yang pertama kali diangkut oleh Kapal Tanker Nord Valiant (lihat bagian "Cause of the Damaged / Penyebab Kerusakan" pada Laporan Survey 20 Februari 2017);*  
Kutip tutup

- 8.4. Bahwa Penggugat menyatakan Survey Report 18 April 2017 yang diterbitkan oleh surveyor independen dari Cuningham Lindsay juga menyatakan bahwa ditemukannya gelas air mineral bermerek "ALPINE" yang merupakan produksi Surabaya merupakan bukti bahwa gelas tersebut berasal dari SPOB Putra Satria, namun pernyataan Penggugat tersebut menyesatkan dan tidak sesuai dengan temuan dari surveyor itu sendiri. Dalam huruf b butir 16 di halaman 9 Surat Gugatan Penggugat menyatakan:

Kutip buka

*Selain itu, Survey Report 18 April 2017 yang menyatakan bahwa material asing yang ditemukan dalam Kargo CPO yang dimuat di Kapal SPOB Putra Satria adalah berupa gelas air mineral bermerek "ALPINE", yang diproduksi di Surabaya, merupakan produk lokal di Surabaya, dan biasanya dijual di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, material asing berupa gelas air mineral bermerek "ALPINE" tersebut hanya dapat terbawa ke atas Kapal SPOB Putra Satria saat Kapal SPOB Putra Satria berlabuh di Surabaya pada saat pengisian bahan bakar (bunkering), perbaikan (docking), dan aktifitas lain yang berkenaan dengan operasional kapal.*

Kutip tutup

Kemudian Penggugat menyatakan:

Kutip buka

*Untuk menghindari keraguan, kami kutip bagian "Conclusion/ Kesimpulan" pada Survey Report 18 April 2017 yang menyatakan sebagai berikut:*

Kutip tutup

Bagian dari "Conclusion/ Kesimpulan" yang berkenaan dengan



pernyataan Penggugat terjemahannya terletak di halaman 11 Surat Gugatan yang berbunyi:

Kutip buka

*Sebagaimana dinyatakan diatas, material asing yang ditemukan termasuk gelas air mineral 220 ml dengan merek "ALPINE" yang diproduksi di Surabaya, Jawa Timur. Kami memahami bahwa air mineral "ALPINE" adalah merek lokal di Surabaya dan biasanya dijual di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian kemungkinan besar bahwa gelas tersebut telah dibawa ke atas Kapal SPOB PUTRA SATRIA pada saat berlabuh di Surabaya untuk proses pengisian bahan bakar (bunkering), perbaikan (docking) atau aktifitas yang berkaitan dengan operasional kapal.*

Kutip tutup

Dari uraian di atas, pernyataan / dalil Penggugat dalam huruf b butir 16 di halaman 9 Surat Gugatan dibuktikan oleh bagian dari "Conclusion/Kesimpulan" yang terjemahannya terletak di halaman 11. Namun pernyataan / dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Kesimpulan dari surveyor independen dari Cuningham Lindsay dengan alasan sebagai berikut:

8.4.1. Kesimpulan dari surveyor tersebut tidak pernah menyebutkan "*material asing yang ditemukan dalam Kargo CPO yang dimuat di Kapal SPOB Putra Satria*" dan malahan tidak ada satu fakta apapun yang menunjukkan bahwa material asing ditemukan dalam Kargo CPO yang di Kapal SPOB Putra Satria.

8.4.2. Kesimpulan dari surveyor tersebut tidak menyebutkan "*material asing berupa gelas air mineral bermerek "ALPINE" tersebut hanya dapat terbawa ke atas Kapal SPOB Putra Satria*", namun hanya menyatakan "*demikian kemungkinan besar bahwa gelas tersebut telah dibawa ke atas Kapal SPOB PUTRA SATRIA*".

8.5. Sehingga dengan demikian pernyataan / dalil Penggugat dalam huruf b butir 16 di halaman 9 Surat Gugatan tersebut mempelintir kesimpulan surveyor independen dari Cuningham Lindsay tersebut sehingga seolah-olah surveyor tersebut



menyimpulkan bahwa material asing berupa gelas air mineral bermerek "ALPINE" ditemukan dalam Kapal SPOB Putra Satria, dan gelas tersebut hanya dapat terbawa ke atas Kapal SPOB Putra Satria, sehingga menunjukkan suatu kepastian bahwa gelas tersebut terbawa oleh Kapal SPOB Putra Satria, bukannya suatu "kemungkinan besar" seperti yang disimpulkan oleh surveyor tersebut.

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengeyampingkan tanggung jawab dari kapal Tanker Nord Valiant dan mendalilkan bahwa kontaminasi Kargo telah terjadi sewaktu Kargo tersebut masih berada di dalam kapal SPOB PUTRA SATRIA disanggah oleh Tergugat II dengan dasar sebagai berikut:

9.1. Bahwa Letter of Protest tertanggal 3 September 2016 melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim oleh nakhoda kapal Tanker Nord Valiant tidak pernah diakui kebenaran isinya oleh pihak kapal SPOB Putra Satria.

9.2. Bahwa setelah ditemukan material asing di kargo di tangki 4 kanan di kapal Tanker Nord Valiant membersihkan kargo tersebut dengan memindahkan kargo tersebut ke tangki 5 kanan sambil disaring dengan menggunakan fasilitas pompa dan saringan yang dibawa dari darat, di Singapore.

9.3. Bahwa Surveyor dari SEAsia CLAIMS SOLUTION, yang independen memantau proses pemindahan kargo ke tangki 5 kanan tersebut, diperlihatkan potongan karet yang tidak tercemar dengan kargo CPO yang ditemukan di dalam tangki 4 kanan tersebut, sehingga membuktikan bahwa benda asing masih didapati dalam tangki 4 kanan di bagian yang tidak ditempati oleh kargo CPO, walaupun kapal tanker Nord Valiant telah memperoleh Cleanliness (Sertifikat Kebersihan) tanggal 1 September 2016, yang menyatakan bahwa seluruh tangki, pipa, dan pompa yang terdapat yang terdapat pada kapal Tanker Nord Valiant berada dalam keadaan bersih, kosong, dikuras sebagaimana mestinya dan oleh karenanya dapat memuat kargo.

9.4. Bahwa setelah melakukan pemindahan kargo dari tangki 4 kanan ke tangki 5 kanan, kapal tanker Nord Valiant melakukan transfer kargo lagi dari kapal SPOB Putra Satria di pelabuhan



Dumai. Namun sebelum pemindahan kargo dimulai Nakhoda dari kapal Tanker Nord Valiant kemudian menemukan benda berupa potongan karet yang tersangkut di atas “bracket” / penyangga batang pompa yang terletak 6 kaki ( atau 182,88 cm/ 1,8288 meter) di bawah dek dalam tangki no. 4 kanan kapal tanker Nord Valiant. Ketika kargo dimuat kedalam tangki no. 4 kanan pada waktu pemindahan pertama dari kapal SPOB Putra Satria, yaitu pemindahan yang mengakibatkan tuduhan bahwa benda asing yang ditemukan terapung di tangki no. 4 kanan tersebut adalah dari kapal SPOB Putra Satria, permukaan kargo dalam tangki no. 4 setelah selesai pemuatan adalah 2,508 meter di bawah dek. Oleh karena itu posisi dari potongan karet tersebut berada 2,508 meter – 1, 8288 meter = 0,6792 meter di atas permukaan kargo.

- 9.5. Oleh karena itu Cleanliness (Sertifikat Kebersihan) tanggal 1 September 2016, yang menyatakan seluruh tangki, pipa, dan pompa yang terdapat yang terdapat pada kapal Tanker Nord Valiant berada dalam keadaan bersih, kosong, dikuras sebagaimana mestinya dan oleh karenanya dapat memuat kargo **terbukti tidak benar**, karena ditemukannya potongan karet yang tidak tercemar oleh muatan CPO oleh buruh yang memindahkan kargo dari tangki 4 kanan ke tangki 5 kanan di dalam tangki 4 kanan dan ditemukannya potongan karet yang tersangkut di atas “bracket” / penyangga batang pompa yang posisinya berada 0,6792 meter di atas permukaan kargo dalam tangki no. 4 kanan ketika selesai pemindahan kargo dari kapal SPOB Putra Satria.
- 9.6. Bahwa waktu memindahkan kargo dari SPOB Putra Satria ke kapal Tanker Nord Valiant, SPOB Putra Satria menggunakan pompa muatannya. Pemindahan kargo tersebut berlangsung dengan lancar tanpa kendala apapun. Pompa muatan tersebut dilengkapi dengan saringan antara pompa dan selang pembongkaran, sehingga material asing, termasuk gelas air mineral bermerek “ALPINE” tidak mungkin dapat melewati saringan tersebut. Andaikan material asing tersebut berasal dari kapal SPOB Putra Satria maka material asing tersebut akan mengakibatkan tersumbatnya saringan sehingga pompa akan



mati, dan pembongkaran terkendala.

- 9.7. Bahwa ABK kapal SPOB Putra Satria tidak melihat benda asing apapun yang terapung didalam tangki muatan kapalnya sebelum dilakukan pemindahan muatan.
- 9.8. Bahwa kapal SPOB Putra Satria tidak pernah membawa minuman dalam gelas plastik, sedangkan tangki-tangki muatannya selalu dalam keadaan tertutup apabila kapal memasuki pelabuhan manapun ketika tidak ada proses bongkar muat kargo, sehingga tidak mungkin material asing masuk ke dalam tangki-tangki muatannya.
- 9.9. Bahwa sebelum dilakukan pemuatan kargo CPO ke SPOB Putra Satria yang kemudian akan dipindahkan ke kapal Tanker Nord Valiant, surveyor yang ditunjuk sendiri oleh Penggugat telah memeriksa tangki-tangki, pompa-pompa, dan pipa-pipa muatan kapal SPOB Putra Satria, dan menerbitkan sertifikat yang menyatakan tangki-tangki, pompa-pompa, dan pipa-pipa muatan SPOB Putra Satria dalam keadaan bersih, kedap dan layak untuk menerima dan mengangkut kargo, hal mana diakui oleh Penggugat di butir 11 huruf b halaman 7 Surat Gugatan.
- 9.10. Bahwa kesimpulan survey yang dilakukan oleh surveyor independen dari Cuningham Lindsay pada Survey Report 18 April 2017 yang dikutip oleh Penggugat dalam surat Gugatan yang terjemahannya tertera di halaman 11 Surat Gugatan (lihat butir 9.4. di atas) yang menyatakan gelas mineral 220 ml dengan merek "ALPINE" adalah merek lokal di Surabaya dan biasanya dijual di wilayah Jawa Timur sehingga *"kemungkinan besar bahwa gelas tersebut telah dibawa ke atas Kapal SPOB PUTRA SATRIA pada saat berlabuh di Surabaya untuk proses pengisian bahan bakar (bunkering), perbaikan (docking) atau aktifitas yang berkaitan dengan operasional kapal"* **hanya merupakan rekaan semata-mata**, karena produk apapun di bagian manapun di Indonesia bisa saja dijual di bagian lainnya di Indonesia ataupun dibawa oleh pihak lain yang bukan kapal SPOB Putra Satria.
- 9.11. Bahwa keberadaan gelas air mineral bermerek "ALPINE" di dalam tangki 4 kapal Tanker Nord Valiant mungkin saja dibuang kedalam tangki no. 4 kanan kapal Tanker Nord Valiant oleh



buruh bongkar muat karena selama pemindahan muatan lobang orang (*manhole*) yang berdiameter 1,2 meter yang terletak di atas tangki no. 4 kanan tersebut dibiarkan terbuka untuk tempat masuknya selang muatan yang berdiameter 20 centimeter dari SPOB Putra Satria dan tempat buruh tersebut memonitor pemuatan.

9.12. Bahwa yang sudah pasti adalah gelas air mineral bermerek "ALPINE" tersebut tidak mungkin berasal dari tangki kapal SPOB Putra Satria, karena gelas tersebut tidak akan dapat melewati saringan pompa muatan SPOB Putra Satria.

9.13. Bahwa keberadaan potongan karet di dalam tangki no. 4 kanan kapal Tanker Nord Valiant mungkin saja karena pada waktu pembangunan kapal buruh pembangunan telah membuangnya ke dalam tangki tersebut, karena potongan karet itu mirip dengan bagian karet pengedap yang dipasang pada tutup dari lobang orang (*manhole*).

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti material asing yang ditemukan dalam tangki kapal Tanker Nord Valiant bukan berasal dari kapal SPOB Putra Satria, namun memang telah berada dalam tangki kapal Tanker Nord Valiant tersebut sebelum pemindahan kargo dari kapal SPOB Putra Satria, dan sebagian mungkin saja dibuang kedalamnya oleh buruh bongkar muat pada waktu proses pemindahan kargo.

11. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa material asing yang ditemukan dalam kargo CPO di dalam tangki kapal Tanker Nord Valiant berasal dari kapal SPOB Putra Satria terbukti tidak memiliki dasar dan didukung fakta, dan karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat II tidak terbukti.

12. Bahwa oleh karena itu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

### III. Dalam Rekonpensi:

13. Bahwa seperti telah diuraikan di atas gugatan Penggugat terbukti tidak memiliki dasar dan didukung fakta, akibat gugatan tersebut Tergugat II menderita kerugian-kerugian materil dan imateril sebagai berikut :



14. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Tergugat II adalah Tergugat II mengeluarkan biaya-biaya untuk menghimpun bukti-bukti, menggunakan jasa hukum untuk mempelajari dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, menyewa kuasa hukum untuk mewakilinya dalam beracara di pengadilan dan biaya perjalanan dan penginapannya, yang jumlah biaya - biaya tersebut diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
15. Bahwa Kerugian imateril yang diderita Tergugat II adalah reputasi dan nama baik Tergugat II selaku perusahaan pelayaran terpercaya menjadi tercemar reputasinya dan nama baiknya akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak berdasar tersebut. Kerugian akibat tercemarnya reputasi dan nama baik Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) adalah patut dan beralasan.
16. Maka oleh karena itu Penggugat Rekonsensi II (Yaitu Tergugat II dalam gugatan konsensi) memohon Majelis Hakim Tehormat untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonsensinya dan menghukum Tergugat Rekonsensi (Yaitu Penggugat dalam gugatan konsensi) untuk membayar Penggugat Rekonsensi II sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) atas kerugian materil dan Rp. 10.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) atas kerugian imateril.

**Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat II memohon dengan hormat sudilah Majelis Hakim yang terhormat memutuskan:**

**Dalam Eksepsi:**

**Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)**

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak.
2. Memutuskan Gugatan Penggugat terhadap Tegugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka:**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan bahwa kapal Tergugat II kapal SPOB Putra Saputra tidak terbukti mengakibatkan tercemarnya kargo CPO yang dimuat dalam Kapal Tanker Nord Valiant dan karenanya Tergugat II tidak terbukti melakukan wan prestasi atas perjanjian pengangkutan muatan Penggugat.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi II (yaitu Tergugat II dalam Kompensi).
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Yaitu Penggugat dalam gugatan kompensi) untuk membayar Penggugat Rekonpensi II (yaitu Tergugat II dalam gugatan kompensi) sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) atas kerugian materil dan Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) atas kerugian imateril.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak juga telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

## **DALAM REKONVENSI**

Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 690.000,00 (*enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*)

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

---

Hal 48 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 4 Juni 2018, Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk tersebut ;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018 dan 13 Juli 2018, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2018, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada 28 Juni 2018 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 1 Oktober 2018, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Oktober 2018, dan pada tanggal 3 Oktober 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan tanggal 10 Oktober 2018 kepada Terbanding II semula Tergugat II;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam memori banding tertanggal 1 Oktober 2018, yang mana dari memori banding yang diajukan tersebut ada 3 hal pokok yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu :

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah mengabaikan fakta-fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Pemohon Banding;

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding;
- III. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak Tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding / keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah mengabaikan fakta-fakta dipersidangan dan bukti otentik yang diajukan oleh pemohon banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam pertimbangan putusnya pada halaman 62 sampai dengan halaman 72, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik fakta-fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maupun fakta-fakta yang berasal dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti saksi maupun bukti surat, yang mana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ditemukan fakta bahwa material atau partikel asing berupa potongan karet (sandal jepit karet) dan gelas plastik air mineral bermerk "Alpin" yang ditemukan terapung sekitar 0,672 meter diatas permukaan kargo CPO kapal Tanker Nord Valiant tersebut, tidak dapat dibuktikan apakah berasal dari kapal tongkang Catrine 01 Harapan Sawit Lestari, milik PT Pelayaran Sahabat Kapuas ( Tergugat I /Terbanding I ) yang berada di dermaga khusus Jambi , Manis Mata, Ketapang ( Kalbar ) atau berasal dari kapal SPOB Putra Satria milik PT. Hindoli ( Penggugat/ Pembanding ) yang berasal dari Dermaga / Pelabuhan Khusus Penggugat di Mukut Pulau Rimau, Sumatera Selatan atau berasal dari kapal SPOB Putra Satria milik Tergugat II/Terbanding II yang mengangkut CPO dari Lokasi Sungai Lilin Sumatera Selatan ke Dumai Riau untuk dipindahkan/ alih muat ke atas kapal Tanker Nord Valiant, bahkan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding apakah dengan demikian partikel asing tersebut sudah ada sebelumnya di kapal Tanker Nord Valiant juga tidak bisa dibuktikan secara pasti, sehingga karena tidak dapat dibuktikan secara pasti berasal dari mana material berupa sandal jepit karet atau gelas plastik tersebut, maka tidak dapat

Hal 50 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan pula kesalahan/kelalaian dari Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II, oleh karena itu mereka tidak bisa dituntut untuk mengganti kerugian karena telah melakukan wanprestasi;

- Bahwa terhadap keberatan kedua yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon banding dan termohon banding, karena tidak ada bukti dari Tergugat II yang dapat membuktikan bahwa kapal SPOB Putra Satria tidak pernah berlabuh di Surabaya, padahal berdasarkan bukti P-30 yang bersesuaian dengan saksi Evri kapal SPOB Putra Satria pernah melakukan docking, bunkering dan aktifitas operasional lainnya di Surabaya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat, yang mana dari semua bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Terbanding I semula Tergugat II dan Terbanding II semula Tergugat II, tidak melakukan Wanprestasi;
- Bahwa terhadap keberatan ketiga yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak jelas, karena dalam pertimbangan kedua seolah-olah menyalahkan kapal tanker Nord Valiant tanpa alasan yang jelas dan bukti bahwa kelalaian ada pada kapal Tanker, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berlebihan karena kelalaian Pembanding semula Penggugat, tidak ada urgensinya dengan gugatan Pembanding semula Penggugat dan yang terpenting Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan gugatan Pembanding semula Penggugat dengan pertimbangan hukum yang jelas, sebagaimana tercantum pada halaman 62 sampai dengan halaman 72 putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding / keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juni 2018 Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding semula Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAN KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus eksepsi tersebut ditingkat banding, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, dengan pertimbangan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak terbukti telah melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusannya pada halaman 62 sampai dengan halaman 72, sehingga karena petitum pokoknya ditolak, maka petitum selanjutnya yang berkaitan dengan petitum pokoknya tersebut ditolak pula, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan pertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak *assesoir dan konkuren*

Hal 52 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya dengan pokok persoalan yang dipersengketakan, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juni 2018 Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juni 2018 Nomor 110/ Pdt.G/2017/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.,Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIYO SUKANTO, S.H.,M.H, dan TINUK KUSHARTATI, S.H, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 58/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 53 dari 54 Hal putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. TOTOK .P. SUKANTO, S.H.M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

Ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NETTA KUSUMAHATY, S.H.M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.139.000,00
Jumlah .....	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)